



PUTUSAN

Nomor : 671/Pid.B/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRFAN SITUMORANG ;
Tempat lahir : Medan (sumut);
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Nopember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ruli Puskopkar Kota Batam Batu Aji Kota Batam

A g a m a : Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan sejak:

- Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015.
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d tanggal 05 Agustus 2015.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015.
- Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d tanggal 16 September 2015.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 15 Nopember 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 671/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 18 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 671/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 18 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN SITUMORANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan” sebagaimana Surat Dakwaan kami dan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP (sesuai dengan Surat Dakwaan kami) ;
2. Menghukum terdakwa **IRFAN SITUMORANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa penahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat ;
 - 1 (satu) buah HP Merk LINOVO A3691 warna hitam ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi korban **RENI** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BP 6615 EV Nomor rangka MH8BE4DFAAJ764560, Nomor Mesin E-451-1D803159 ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **IRFAN SITUMORANG** pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17:45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Tiban Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *pengurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.* -----

Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor suzuki smash BP 6615 EV, terdakwa melihat melihat saksi korban **RENI** yang sedang dibonceng oleh saksi **RISMAWATI** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, ketika terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna coklat yang dibawa oleh saksi korban RENI, terdakwa langsung menarik secara paksa tas milik saksi RENI tersebut dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna coklat milik saksi korban RENI tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk leonovo, 1 (satu) buah alkitab dan uang tunai Rp.800.000- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban RENI mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke -1 KUHP.-

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **IRFAN SITUMORANG** pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17:45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Tiban Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, ----*

Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor suzuki smash BP 6615 EV, terdakwa melihat saksi korban RENI yang sedang dibonceng oleh saksi RISMAWATI dengan mengendarai sepeda motor, ketika terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna coklat yang dibawa oleh saksi korban RENI, terdakwa langsung menarik secara paksa tas milik saksi RENI tersebut dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian.

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna coklat milik saksi korban RENI tersebut berisikan 1 (satu) unit handphone merk leonovo, 1 (satu) buah alkitab dan uang tunai Rp.800.000- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban RENI mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (1) KUHP

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1. Saksi RENI ROSANI PURBA, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penjambretan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan raya Tiban Mas Kec.Sekupang Kota Batam, yang menjadi korban adalah saya sendiri;
- Barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- 1 (satu) buah HP merk LINOVO, 1 (satu) buah Alkitab dan buku-buku lainnya yang saat itu saksi masukkan kedalam tas dimana tas tersebut berada di pangkuan saksi;
- Bahwa berawal sewaktu saksi pulang dari gereja yang berada di Tiban Kampung bersama-sama dengan kakak saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat dan saat itu saksi dibonceng lalu saksi dengan kakak saksi melewati jalan raya Tiban Kampung Sekupang tepatnya di Jalan raya Tiban Mas tiba-tiba terdakwa yang menggunakan sepeda motor langsung menarik tas saksi yang saksi pangku di paha dan selanjutnya saksi teriak dan berkata "Copet..Copet" saat itu saksi dan kakak saksi berusaha mengejar terdakwa hingga Simpang Indosat Sekupang namun tidak dapat selanjutnya saksi pulang kerumah dan tidak lama kemudian saksi menelepon HP milik saksi dan ternyata Polisi yang mengangkatnya dan memberitahukan bahwa terdakwa telah ditangkap dan barang bukti sudah diamankan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1.2. Saksi RISMAWATI NAINGGOLAN, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penjambretan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan raya Tiban



Mas Kec.Sekupang Kota Batam, yang menjadi korban adalah Reni Rosani Purba;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- 1 (satu) buah HP merk LINOVO, 1 (satu) buah Alkitab dan buku-buku lainnya ;
- Bahwa berawal sewaktu saksi bersama dengan Reni pulang dari gereja yang berada di Tiban Kampung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan saat itu saksi membonceng Sdr. Reni lalu saksi melewati jalan raya Tiban Kampung Sekupang tepatnya di Jalan raya Tiban Mas tiba-tiba terdakwa yang menggunakan sepeda motor langsung menarik tas Sdr. Reni yang saat itu dipangku di pahanya dan selanjutnya Sdr. Reni teriak dan berkata "Copet..Copet" saat itu saksi dan Sdr. Reni berusaha mengejar terdakwa hingga Simpang Indosat Sekupang namun tidak dapat selanjutnya saksi pulang kerumah dan tidak lama kemudian Sdr. Reni menelepon HP miliknya dan ternyata Polisi yang mengangkatnya dan memberitahukan bahwa terdakwa telah ditangkap dan barang bukti sudah diamankan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1.3. Saksi FRANSISKUS GOLO WERANG, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Tiban Mas Kec.Sekupang Kota Batam yang menjadi korban adalah Sdr. Reni Rosani Purba;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- 1 (satu) buah HP merk LINOVO, 1 (satu) buah Alkitab dan buku-buku lainnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.B/215./PN.BTM



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 18.00 Wib saya sedang melaksanakan piket jaga security di Perum. Pink Garden Kec. Sekupang Batam dan pada saat saksi sedang berada di Pos Security saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dan dikejar oleh 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor dan pada saat bersama sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa dan sepeda motor yang mengejarnya masuk ke perumahan Pink Garden melewati portal lalu orang yang mengejarnya langsung teriak dan berkata “JAMBRET....JAMBRET” dan saya langsung menutup portal pos lalu saksi berjalan ke arah sepeda motor terdakwa yang dikejar dan selanjutnya warga langsung datang dan menangkap terdakwa di perumahan Diamond dibawah Perumahan Pink Garden lalu saksi dan warga membawa terdakwa dan barang bukti ke Pos Security dan diamankan dan tidak lama kemudian anggota Polsek Sekupang datang dan membawa terdakwa ke Polsek Sekupang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1.4. Saksi SUHARDI, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Tiban Mas Kec.Sekupang Kota Batam yang menjadi korban adalah Sdr. Reni Rosani Purba;
- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- 1 (satu) buah HP merk LINOVO, 1 (satu) buah Alkitab dan buku-buku lainnya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi pulang ke rumah dan sesampai di Pos Security Perumahan Pink Garden Sekupang saksi melihat orang atau warga ramai-ramai didepan Pos Security lalu saksi berhenti untuk melihat dan setelah itu saksi melihat terdakwa sudah diamankan didekat Pos dengan Posisi tangan dibelakang terikat lalu saksi diberitahukan oleh salah satu warga orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis menjambret dan tidak lama kemudian anggota Polsek Sekupang datang dan membawa terdakwa ke Polsek Sekupang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17.45 Wib di Jalan Raya Tiban Mas Kec.Sekupang Batam ;
- Bahwa barang milik saksi korban yang di ambil yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- 1 (satu) buah HP merk LINOVO, 1 (satu) buah Alkitab dan buku-buku lainnya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa pergi mengantar abang terdakwa ke Pelabuhan Sekupang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas BP 6615 EV warna hitam setelah selesai mengantar abang ke Pelabuhan selanjutnya terdakwa pergi ke Jodoh untuk minum kopi setelah selesai minum kopi selanjutnya terdakwa pulang ke Batu Aji melalui Sekupang dan sampai di jalan Raya Tiban Mas terdakwa melihat korban sedang di bonceng oleh teman perempuan yang mana saat itu tas korban berada di pangkuan paha korban kemudian terdakwa mendekati korban dari sebelah kanan dan selanjutnya mengambil tas milik korban secara paksa dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu meletakkan tas milik korban di depan sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat terdakwa melarikan diri tiba-tiba sepeda motor terdakwa mogok dan tidak lama kemudian sepeda motor terdakwa hidup lagi terdakwa melihat 1 (satu) buah mobil mengejar dan mengikuti terdakwa sambil membunyikan klakson mobilnya lalu terdakwa masuk kedalam perumahan PINE GARDEN dan pada saat terdakwa masuk kedalam perumahan ternyata jalan buntu dan terdakwa memutar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik menuju ke pintu masuk perumahan dan ternyata warga sudah ramai dan mengepung terdakwa dan selanjutnya terdakwa tertangkap ;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat ;
- 1 (satu) buah HP merk LINOVO A369i warna hitam ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BP 6615 EV, Nomor Rangka : MH8BE4DFAAJ764560, Nomor Mesin : E451-1D803159 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadinya pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17.45 Wib di Jalan Raya Tiban Mas Kec.Sekupang Batam yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang di ambil yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- 1 (satu) buah HP merk LINOVO, 1 (satu) buah Alkitab dan buku-buku lainnya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa pergi mengantar abang terdakwa ke Pelabuhan Sekupang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas BP 6615 EV warna hitam setelah selesai mengantar abang ke Pelabuhan selanjutnya terdakwa pergi ke Jodoh untuk minum kopi setelah selesai minum kopi selanjutnya terdakwa pulang ke Batu Aji melalui Sekupang dan sampai di jalan Raya Tiban Mas terdakwa melihat korban sedang di bonceng oleh teman perempuan yang mana saat itu tas korban berada di pangkuan paha korban kemudian terdakwa mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dari sebelah kanan dan selanjutnya mengambil tas milik korban secara paksa dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu meletakkan tas milik korban di depan sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat terdakwa melarikan diri tiba-tiba sepeda motor terdakwa mogok dan tidak lama kemudian sepeda motor terdakwa hidup lagi terdakwa melihat 1 (satu) buah mobil mengejar dan mengikuti terdakwa sambil membunyikan klakson mobilnya lalu terdakwa masuk kedalam perumahan PINE GARDEN dan pada saat terdakwa masuk kedalam perumahan ternyata jalan buntu dan terdakwa memutar balik menuju ke pintu masuk perumahan dan ternyata warga sudah ramai dan mengepung terdakwa dan selanjutnya terdakwa tertangkap ;

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar ketentuan pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mengarah kepada fakta di persidangan, yaitu pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.B/215./PN.BTM



4. Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa “ adalah orang dengan pengertian siapa saja orang atau setiap orang, berdasarkan pasal 2 KUHP yang berbunyi : “ aturan pidana dalam perundang – undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia “. Tentu saja yang dimaksudkan adalah orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Untuk dapat / mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tentu saja orang itu harus sehat jiwanya.

Menimbang Bahwa orang yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, ialah terdakwa IRFAN SITUMORANG yang atas pertanyaan Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya dan ternyata sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa Dari kenyataan dipersidangan, bahwa terdakwa senantiasa menunjukkan keadaan sehat jiwanya, karena mengerti hak-haknya, dapat mengerti, memahami dan menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dalam keadaan demikian, maka terdakwa termasuk orang yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, Bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, barang itu sepenuhnya atau sebahagianya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.

Menimbang bahwa Sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban RENI yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo, 1 (satu) buah alkitab dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Dengan perbuatan tersebut terdakwa telah memindahkan barang tersebut kedalam kekuasaannya dari tempatnya semula.

Dengan demikian unsur “mengambil” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki dengan cara melawan hukum .

Menimbang, Bahwa hal ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari para terdakwa untuk memiliki, yaitu para terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/ bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah para terdakwa, sedangkan para terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan terdakwa bukan pemilik.

Menimbang bahwa Sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban RENI yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo, 1 (satu) buah alkitab dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa pergi mengantar abang terdakwa ke Pelabuhan Sekupang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas BP 6615 EV warna hitam setelah selesai mengantar abang ke Pelabuhan selanjutnya terdakwa pergi ke Jodoh untuk minum kopi setelah selesai minum kopi selanjutnya terdakwa pulang ke Batu Aji melalui Sekupang dan sampai di jalan Raya Tiban Mas terdakwa melihat korban sedang di bonceng oleh teman perempuan yang mana saat itu tas korban berada di pangkuan paha korban

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 671/Pid.B/215./PN.BTM



kemudian terdakwa mendekati korban dari sebelah kanan dan selanjutnya mengambil tas milik korban secara paksa dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu meletakkan tas milik korban di depan sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri .

Menimbang bahwa Dengan perbuatan tersebut terdakwa telah memiliki dengan cara melawan hukum

Dengan demikian unsur “dengan maksud akan memiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.4. Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang Bahwa dimaksudkan yaitu dilakukan dengan bertenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah dan orang yang terkena tindakan kekerasan merasa sakit.

Menimbang bahwa Dalam fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang-barang barang-barang milik saksi korban RENI yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo, 1 (satu) buah alkitab dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa pergi mengantar abang terdakwa ke Pelabuhan Sekupang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas BP 6615 EV warna hitam setelah selesai mengantar abang ke Pelabuhan selanjutnya terdakwa pergi ke Jodoh untuk minum kopi setelah selesai minum kopi selanjutnya terdakwa pulang ke Batu Aji melalui Sekupang dan sampai di jalan Raya Tiban Mas terdakwa melihat korban sedang di bonceng oleh teman perempuan yang mana saat itu tas korban berada di pangkuan paha korban kemudian terdakwa mendekati korban dari sebelah kanan dan selanjutnya mengambil tas milik korban secara paksa dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu meletakkan tas milik korban di depan sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat terdakwa melarikan diri tiba-tiba sepeda motor terdakwa mogok dan tidak lama kemudian sepeda motor terdakwa hidup lagi terdakwa melihat 1 (satu) buah mobil mengejar dan mengikuti terdakwa sambil membunyikan klakson mobilnya lalu terdakwa masuk kedalam perumahan PINE GARDEN dan pada saat terdakwa masuk kedalam perumahan ternyata jalan buntu dan terdakwa memutar balik menuju ke pintu masuk perumahan dan ternyata warga sudah ramai dan mengepung terdakwa dan selanjutnya terdakwa tertangkap.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;



Menimbang, Bahwa Dan dapat dilakukan sebelumnya bersamaan atau setelah pencurian itu dilakukan dengan maksud memudahkan pencurian itu dalam fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban RENI yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo, 1 (satu) buah alkitab dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17.45 Wib terdakwa pergi mengantar abang terdakwa ke Pelabuhan Sekupang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas BP 6615 EV warna hitam setelah selesai mengantar abang ke Pelabuhan selanjutnya terdakwa pergi ke Jodoh untuk minum kopi setelah selesai minum kopi selanjutnya terdakwa pulang ke Batu Aji melalui Sekupang dan sampai di jalan Raya Tiban Mas terdakwa melihat korban sedang di bonceng oleh teman perempuan yang mana saat itu tas korban berada di pangkuan paha korban kemudian terdakwa mendekati korban dari sebelah kanan dan selanjutnya mengambil tas milik korban secara paksa dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu meletakkan tas milik korban di depan sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan pada saat terdakwa melarikan diri tiba-tiba sepeda motor terdakwa mogok dan tidak lama kemudian sepeda motor terdakwa hidup lagi terdakwa melihat 1 (satu) buah mobil mengejar dan mengikuti terdakwa sambil membunyikan klakson mobilnya lalu terdakwa masuk kedalam perumahan PINE GARDEN dan pada saat terdakwa masuk kedalam perumahan ternyata jalan buntu dan terdakwa memutar balik menuju ke pintu masuk perumahan dan ternyata warga sudah ramai dan mengepung terdakwa dan selanjutnya terdakwa tertangkap.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang bahwa Waktu malam dimaksud adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali sedangkan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam dan pekarangan tertutup yang ada pembatas

Menimbang Bahwa dalam fakta dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Tiban Mas Kec. Sekupang Kota Batam ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN SITUMORANG, tersebut diatas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat ;
- b. 1 (satu) buah HP merk LINOVO A369i warna hitam ;
- c. Uang Tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban RENI ;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BP 6615 EV, Nomor Rangka : MH8BE4DFAAJ764560, Nomor Mesin : E451-1D803159 ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari SENIN tanggal 28 SEPTEMBER 2015, oleh VERA YETTI MAGDALENA,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SYAHRIAL A.HARAHAP, SH. Dan ALFIAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh ANDI AKBAR, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.

VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti,

SAMIEM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)